



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LA ODE ISMAIL Alias MAIL Bin SAMIUN;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 25 September 2023 Nomor SP.Kap/156/IX/2023/Reskrim, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 26 September 2023 Nomor SP.Han/130/X/2023/Reskrim, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 6 Oktober 2023 Nomor Prin-1931/P.3.11/Eoh.2/10/2023, sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 20 Oktober 2023 Nomor Prin-1028/P.3.11/Eoh.2/10/2023, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 2 November 2023 Nomor 135/Pen.Pid/2023/PN Bau, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 21 November 2023 Nomor 135/Pen.Pid/2023/PN Bau, sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bau, tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bau, tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE ISMAIL Alias Mail Bin SAMIUN bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y 21 S dengan nomor IMEI 1: 862194057916213, IMEI 2: 861294057916205;Dikembalikan kepada saksi MUSRIANI Alias ANI Bin SLAMET (alm);
5. Membebaskan pada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa La Ode Ismail Als. Mail Bin Samiun pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Musriani Als. Ani Binti Slamet tepatnya di BTN Topaz II Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Musriani Als. Ani Binti Slamet dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa sedang sedang mengantar galon ke BTN Topaz II dan saat itu Terdakwa melihat kondisi rumah saksi Musriani Als. Ani Binti Slamet dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa langsung menuju ke teras rumah saksi Musriani Als. Ani Binti Slamet dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 21 S warna biru dengan no. imei 1: 862194057916213 dan no. imei 2: 862194057916205 milik saksi Musriani Als. Ani Binti Slamet selanjutnya Terdakwa langsung mengambil hp tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Musriani Als. Ani Binti Slamet kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dengan membawa hp tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Musriani Als. Ani Binti Slamet yang mendapati hp miliknya hilang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Baubau agar tindak pidana tersebut dapat diproses lebih lanjut menurut hukum;
- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Asih Pujiartha Alias mama Yerlin Binti Rahman mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Musriani Alias Ani Binti Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik saksi sendiri yang diduga diambil oleh Terdakwa LA ODE ISMAIL Alias Mail Bin SAMIUN;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di BTN Topaz 2, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian nanti pada saat saksi berada di kantor kepolisian dan mendengar langsung dari pihak kepolisian baru saksi mengetahui kalau yang melakukan pencurian terhadap barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo y21s warna biru dengan nomor IMEI 1:862194057916213 dan IMEI 2:861294057916205 adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yakni awalnya saksi sedang mandi di dalam rumah saksi dengan keadaan sebelumnya handphone milik saksi di simpan di dalam rumah saksi yang berada di BTN Topaz 2, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau selanjutnya setelah saksi keluar dari kamar mandi dan kemudian saksi mencari handphone merk vivo y21s warna biru dengan nomor IMEI 1:862194057916213 dan IMEI 2:861294057916205 miliknya sudah tidak berada di dalam rumah saksi, saksi sudah mencoba mencari di sekitar rumah bahkan saksi sudah mencoba menelpon handphone miliknya tetapi nomor handphone nya sudah tidak aktif, cara tersebut sesuai dengan yang penjelasan dari pihak kepolisian saat berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil handphone tanpa sepengetahuan saksi maupun meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa nilai kerugian yang saksi alami sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi Bambang Sugiarto Alias Bambang Bin Matsali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik saksi Musriani Alias Ani yang diduga diambil oleh Terdakwa LA ODE ISMAIL Alias Mail Bin SAMIUN;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di BTN Topaz 2, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yakni awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah saksi Musriani menyampaikan kepada saksi baru saksi mengetahuinya yaitu awalnya saksi Musriani hendak masuk ke kamar mandi dan menyimpan 1 (satu) unit handphone merk vivo y21s warna biru dengan nomor IMEI 1:862194057916213 dan IMEI 2:861294057916205 miliknya dalam rumah saksi Musriani kemudian setelah saksi Musriani keluar dari kamar mandi dan ingin mengambil handphone miliknya ternyata handphone miliknya sudah tidak ada, saksi Musriani sudah mencoba untuk mencari handphone miliknya di dalam rumahnya tapi saksi Musriani tidak juga menemukannya, saksi Musriani sudah mencoba menelpon nomor handphone miliknya akan tetapi nomor handphone miliknya sudah tidak aktif;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik istri saksi Musriani sama sekali saksi tidak mengetahuinya namun yang jelas Terdakwa telah mengakui perbuatan yang di lakukannya terhadap saksi saat di kantor polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa LA ODE ISMAIL Alias Mail Bin SAMIUN telah mengambil handphone milik saksi Musriani Alias Ani;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di BTN Topaz 2, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa barang yang diambil yakni 1 (satu) unit handphone merk vivo y21s warna biru dengan nomor IMEI 1:862194057916213 dan IMEI 2:861294057916205 sedangkan pemilik barang berupa handphone yakni 1

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk vivo y21s warna biru dengan nomor IMEI 1:862194057916213 dan IMEI 2:861294057916205 yakni Terdakwa tidak mengetahuinya namun setelah berada di kantor kepolisian baru Terdakwa mengetahuinya pemiliknya yakni saksi Musriani;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa meminta ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara Terdakwa sedang mengantar galon di daerah BTN Topaz 2 di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk vivo y21s warna biru dengan nomor IMEI 1:862194057916213 dan IMEI 2:861294057916205 yang berada di dalam rumah saksi Musriani, setelah itu Terdakwa menuju arah handphone tersebut dan langsung mengambil menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa pergi dari tempat itu untuk mengantarkan galon;
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil 1 (satu) unit handphone merk vivo y21s warna biru dengan nomor IMEI 1:862194057916213, IMEI 2:861294057916205 menjual kepada Sdri. Wa Lia seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y 21 S dengan nomor IMEI 1: 862194057916213, IMEI 2: 861294057916205;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LA ODE ISMAIL Alias Mail Bin SAMIUN yang melakukan pencurian handphone milik saksi Musriani Alias Ani;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di BTN Topaz 2, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bau



- Bahwa barang yang diambil yakni 1 (satu) unit handphone merk vivo y21s warna biru dengan nomor IMEI 1:862194057916213 dan IMEI 2:861294057916205;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara Terdakwa sedang mengantar galon di daerah BTN Topaz 2 di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk vivo y21s warna biru dengan nomor IMEI 1:862194057916213 dan IMEI 2:861294057916205 yang berada di dalam rumah saksi Musriani, setelah itu Terdakwa menuju arah handphone tersebut dan langsung mengambil menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa pergi dari tempat itu untuk mengantarkan galon;
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil 1 (satu) unit handphone merk vivo y21s warna biru dengan nomor IMEI 1:862194057916213, IMEI 2:861294057916205 menjual kepada Sdri. Wa Lia seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa meminta ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa nilai kerugian yang saksi Musriani Alias Ani alami sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan LA ODE ISMAIL Alias Mail Bin SAMIUN, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil sesuatu barang**” adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di BTN Topaz 2, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa barang yang diambil yakni 1 (satu) unit handphone merk vivo y21s warna biru dengan nomor IMEI 1:862194057916213 dan IMEI 2:861294057916205;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bau



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara Terdakwa sedang mengantar galon di daerah BTN Topaz 2 di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk vivo y21s warna biru dengan nomor IMEI 1:862194057916213 dan IMEI 2:861294057916205 yang berada di dalam rumah saksi Musriani, setelah itu Terdakwa menuju arah handphone tersebut dan langsung mengambil menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa pergi dari tempat itu untuk mengantarkan galon;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mengambil 1 (satu) unit handphone merk vivo y21s warna biru dengan nomor IMEI 1:862194057916213, IMEI 2:861294057916205 menjual kepada Sdri. Wa Lia seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nilai kerugian yang saksi Musriani Alias Ani alami sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur **"dengan maksud untuk dimiliki"** ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **"melawan hukum"** dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk vivo y21s warna biru dengan maksud untuk dijual dan Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa meminta ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa LA ODE ISMAIL Alias Mail Bin SAMIUN dijatuhi pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan



yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y 21 S dengan nomor IMEI 1: 862194057916213, IMEI 2: 861294057916205;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik saksi Musriani Alias Ani Binti Slamet yang telah diambil oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Musriani Alias Ani Binti Slamet;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE ISMAIL Alias Mail Bin SAMIUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LA ODE ISMAIL Alias Mail Bin SAMIUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y 21 S dengan nomor IMEI 1: 862194057916213, IMEI 2: 861294057916205;
- Dikembalikan kepada saksi Musriani Alias Ani Binti Slamet;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Kamis, tanggal 14 Desember 2023**, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 20 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi RINDING SAMBARA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh LA ODE ABDUL SOFIAN, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan Terdakwa diruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

RINDING SAMBARA, S.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN
Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)